

# PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk. ("Perusahaan")

Direksi Perusahaan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perusahaan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 25 Mei 2021 Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, lantai 39 Jln. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Dengan mata acara, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

### Penjelasan:

Mata acara pertama Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perusahaan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penielasan:

Mata acara kedua Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (c) Anggaran Dasar Perusahaan juncto Pasal 71 UUPT.

3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2021.

#### Penielasan:

Mata acara ketiga Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (e), Pasal 14 ayat 13 Anggaran Dasar Perusahaan juncto Pasal 96 UUPT serta Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perusahaan juncto Pasal 113 UUPT.

4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2021.

## Penielasan:

Mata acara keempat Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 68 UUPT dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan pengangkatan kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan.

## Penjelasan:

Mata acara kelima Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 8 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 9 ayat 4 huruf (d) Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pengangkatan anggota Direksi baru dan pengangkatan kembali untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan yang masa jabatannya berakhir setelah pelaksanaan Rapat.

#### Ketentuan Umum

- 1. Perusahaan tidak menyampaikan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
- 2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, 30 April 2021, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 3. Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19), Perusahaan menghimbau kepada Pemegang Saham, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa, termasuk pemberian suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu surat kuasa konvensional dan kuasa secara elektronik (e-proxy) di platform eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id/.

## i. Surat Kuasa Konvensional

Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa pada situs web resmi Perusahaan https://www.sinarmasmsiglife.co.id/. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan dalam bentuk scan copy melalui email corsec@sinarmasmsiglife.co.id dan/atau helpdesk1@sinartama.co.id. Sedangkan asli surat kuasa wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 16.00 WIB, ke alamat berikut:

## Biro Administrasi Efek Perusahaan

# PT Sinartama Gunita

U.p. Departemen Data Management Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9

Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Telp: (021) 392 2332

Deleve heleseet less

Dalam hal surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

# ii. E-proxy melalui eASY.KSEI

Merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perusahaan, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perusahaan adalah PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perusahaan. Pemberian kuasa melalui e-proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu Senin, 24 Mei 2021 pukul 12.00 WIB.

- b. Direktur, anggota Dewan Komisaris, atau karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat.
- 4. Dokumen yang diperlukan pada saat menghadiri Rapat:
  - a. Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan memperlihatkan KTP atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, fotokopi anggaran dasar yang terakhir, serta akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
- 5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat penyelenggaraan Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 09.00 WIB akan dianggap tidak hadir, dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usulan dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
- 6. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat, termasuk Laporan Tahunan Perusahaan dapat diunduh melalui situs web resmi Perusahaan terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini.

# Ketentuan Tambahar

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- 1. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
- $2.\,Berdasarkan\,deteksi\,dan\,pemeriksaan\,suhu\,tubuh, tidak\,sedang\,memiliki\,suhu\,tubuh\,di\,atas\,37,3^{\circ}\,C.$
- 3. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
- 4. Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham di atas meterai Rp10.000,- Formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perusahaan.
- 5. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:
- a. suhu tubuh lebih dari 37,3° C;
- $b.\ mengalami\ gejala\ sakit,\ termasuk\ flu/batuk/pilek/demam/nyeri\ tenggorokan/sesak\ napas/diare\ (walaupun\ suhu\ tubuh\ tidak\ lebih\ dari\ 37,3°C);\ dan/atau$
- c. berdasarkan formulir deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19;

Porusahaan borbak untuk

- a. melarang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
- b. meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan/atau
- c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- 6. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi Rapat namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 6 tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat kepada pihak independen yang ditunjuk Perusahaan (perwakilan BAE yang berada di lokasi Rapat) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani Surat Kuasa yang disediakan oleh Perusahaan di lokasi Rapat.
- 7. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menjaga dan memperhatikan physical distancing di tempat penyelenggaraan Rapat.